



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 65 TAHUN 2012

TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA NIRLABA LAINNYA DALAM BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 2012

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pemeliharaan kesatuan dan persatuan bangsa dan politik dalam negeri, diperlukan kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya;

b. bahwa organisasi kemasyarakatan dan lembaga nirlaba lainnya berkewajiban memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu segera menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kerja Sama Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya Dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 2012.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Republik Indonesia Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2012;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2006 Nomor 16);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PEDOMAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA NIRLABA LAINNYA DALAM BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 2012.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Kabupaten
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat (SKPD) adalah Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang pembentukannya berdasarkan Peraturan Perundangan.
5. Kerja Sama Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah kesepakatan antara Bupati Kutai Kartanegara dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya untuk melaksanakan urusan Pemerintah bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri berdasarkan kewenangan dan peran masing-masing pihak, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
6. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
7. Lembaga Nirlaba Lainnya adalah lembaga non pemerintah meliputi lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, lembaga penelitian/kajian, badan eksekutif mahasiswa dan pondok pesantren, termasuk lembaga swadaya masyarakat.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Pasal 2

Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri meliputi Sub Bidang sebagai berikut:

- a. Bina Ideologi dan wawasan Kebangsaan;
- b. Kewaspadaan nasional;
- c. Ketahanan Seni, Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan;
- d. Politik Dalam Negeri; dan
- e. Ketahanan Ekonomi.

Pasal 3

- (1) Sub-Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan dalam bentuk kegiatan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diselenggarakan melalui kerjasama.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk mengoptimalkan penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

BAB III KERJASAMA

Pasal 4

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi pola kerjasama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga nirlaba lainnya.

Pasal 5

Pola kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berdasarkan kewenangan dan peran para pihak.

Pasal 6

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berdasarkan prinsip :

- a. efisiensi, yaitu dapat menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya minimal tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal;
- b. efektifitas, yaitu mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal;
- c. sinergi, yaitu upaya untuk terwujudnya harmoni para pihak dalam melakukan kerjasama;
- d. saling menguntungkan, yaitu pelaksanaan kerjasama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara;
- e. kesepakatan bersama, yaitu persetujuan para pihak untuk melakukan kerjasama;
- f. itikad baik, yaitu kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerjasama;
- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu seluruh pelaksanaan kerjasama harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- h. persamaan kedudukan, yaitu persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan kerjasama;
- i. transparan, yaitu proses keterbukaan dalam kerjasama;
- j. keadilan, yaitu adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan kerjasama;
- k. kepastian hukum, yaitu kerjasama yang dilakukan mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerjasama;
- l. tidak mengganggu stabilitas politik, keamanan dan ketertiban serta perekonomian ; dan
- m. menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

SUBJEK KERJASAMA

Pasal 7

Para pihak yang menjadi subjek kerjasama meliputi :

- a. Bupati Kutai Kartanegara
- b. Organisasi Kemasyarakatan; dan
- c. Lembaga Nirlaba Lainnya.

OBJEK KERJASAMA

Pasal 8

- (1) Objek kerjasama terdiri atas pelaksanaan urusan Pemerintah Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
- (2) Objek kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan antara lain melalui kegiatan sebagai berikut :
 - a. Seminar;
 - b. Lokakarya;
 - c. Workshop;
 - d. Halaqoh;
 - e. Pagelaran, Festival Seni dan Budaya;
 - f. Outbond seperti jamboree, perkemahan dan napak tilas;
 - g. Perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat dan cipta lagu;
 - h. Pemberdayaan Masyarakat;
 - i. Pelatihan Masyarakat;
 - j. Sosialisasi, diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan
 - k. Pendidikan Politik Bagi masyarakat.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

Dalam kerjasama dengan Pemerintah Daerah, Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya berhak mendapat :

- a. Fasilitasi kegiatan; dan
- b. Pembinaan dan dukungan kelancaran kegiatan.

Pasal 10

(1) Dalam kerjasama dengan Pemerintah Daerah, Organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba lainnya berkewajiban :

- a. melaksanakan perjanjian kerjasama dengan itikad baik;
- b. melakukan penggunaan keuangan dan menyusun pertanggungjawaban keuangan;
- c. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan ; dan
- d. berkoordinasi dengan lembaga/unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan.

(2) Organisasi kemasyarakatan dan lembaga nirlaba lainnya penerima kerjasama yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara lengkap dan sah bertanggungjawab secara formil dan materil terhadap seluruh uang yang diterima.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 11

- (1) Kerjasama dilaksanakan sesuai kesepakatan jangka waktu yang diatur dalam perjanjian kerjasama.
- (2) Kerjasama tidak terpengaruh oleh adanya pergantian pimpinan pada Pemerintah Daerah, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga nirlaba lainnya sepanjang kerjasama tersebut tidak terkait aspek pendanaan.

BAB VI TAHAPAN KERJASAMA

Pasal 12

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Perencanaan kerjasama.
- b. Mekanisme pengajuan.
- c. Kelengkapan administrasi.
- d. Verifikasi.

- e. Penilaian terhadap perencanaan kerjasama dan kelengkapan administrasi.
- f. Pelaksanaan kerjasama.
- g. Supervisi ; dan
- h. Pelaporan.

Pasal 13

Para pihak yang melakukan kerjasama wajib membuat perencanaan kerjasama.

Pasal 14

Perencanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri dari :

- a. Perencanaan teknis ; dan
- b. Perencanaan sumber pendanaan.

Pasal 15

Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a memuat :

- a. Objek kerjasama.
- b. Kegiatan kerjasama.
- c. Jumlah narasumber, panitia dan peserta.
- d. Jumlah hari dan jam pelaksanaan.
- e. Jadwal kegiatan.
- f. Tempat kegiatan.
- g. Peralatan dan bahan yang dipergunakan ; dan
- h. Akomodasi dan konsumsi.

Pasal 16

- (1) Perencanaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, disusun berdasarkan perencanaan teknis;
- (2) Perencanaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ;
 - a. honor narasumber, panitia dan peserta.
 - b. akomodasi dan konsumsi narasumber, panitia dan peserta.
 - c. Sewa tempat kegiatan dan peralatan ; dan
 - d. Pembelian bahan yang dipergunakan.
- (3) Perencanaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan objek kerjasama, jenis kegiatan, jumlah hari dan jam pelaksanaan kerjasama, serta jadwal kegiatan;

- (4) Perencanaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung sesuai dengan standar biaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Perencanaan teknis dan perencanaan pembiayaan kerjasama dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan berdasarkan :

- a. situasi dan kondisi lokal.
- b. kebutuhan dan kemampuan para pihak; dan
- c. persetujuan para pihak.

Pasal 18

Para pihak dapat mengajukan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan pihak lainnya.

Pasal 19

Organisasi Kemasyarakatan dan/atau Lembaga Nirlaba lainnya dapat mengajukan kerjasama kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 20

- (1) Kelengkapan administrasi kerjasama bagi organisasi kemasyarakatan meliputi :
 - a. Proposal kerjasama;
 - b. Akte Notaris;
 - c. Surat Keterangan Terdaftar Sesuai Ruang Lingkup Keberadaan;
 - d. Susunan Pengurus Organisasi Kemasyarakatan;
 - e. Surat Keterangan Domisili;
 - f. Rekening Bank atas nama Organisasi Kemasyarakatan;
 - g. Nomor Rekening Wajib Pajak (NPWP) atas nama organisasi kemasyarakatan;
 - h. Surat pernyataan tidak terjadi konflik internal ; dan
 - i. Surat pernyataan tidak berafiliasi dengan partai politik.
- (2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf f dan huruf g dapat dikecualikan bagi Lembaga Nirlaba lainnya.
- (3) Selain kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Lembaga Nirlaba Lainnya wajib memenuhi persyaratan yang meliputi :
 - a. surat keterangan dari rektor yang menyatakan keberadaan lembaga tersebut.
 - b. Ada dilingkungan perguruan tinggi.
 - c. Statuta perguruan tinggi.
 - d. Susunan pengurus badan eksekutif mahasiswa.

- e. Surat keterangan dari pengasuh/pimpinan pondok pesantren.
- f. Surat keterangan dari pimpinan lembaga nirlaba lainnya yang berwenang ; dan
- g. Menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Verifikasi kerjasama dilakukan melalui penelitian terhadap :

- a. Perencanaan kerjasama.
- b. Kelengkapan administrasi kerjasama.
- c. Penilaian terhadap perencanaan dan kelengkapan administrasi kerjasama.
- d. Rancangan naskah perjanjian kerjasama.
- e. Kerangka acuan kerja dan rancangan anggaran belanja kegiatan; dan
- f. Kelengkapan administrasi keuangan,

Pasal 22

- (1) Untuk melaksanakan kerjasama organisasi kemasyarakatan dan lembaga nirlaba lainnya di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dibentuk Tim Verifikasi.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penilaian terhadap :
 - a. perencanaan dan kelengkapan administrasi yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga nirlaba lainnya; dan
 - b. Pelaporan pertanggungjawaban administrasi dan keuangan yang disampaikan oleh organisasi kemasyarakatan dan/ atau lembaga nirlaba lainnya setelah pelaksanaan kerjasama.

Pasal 23

Hasil penilaian Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a merupakan rekomendasi persetujuan.

Pasal 24

Dalam hal kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan organisasi kemasyarakatan dan / atau lembaga nirlaba lainnya, Tim verifikasi mengajukan rekomendasi persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 untuk ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 25

- (1) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima penetapan persetujuan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga nirlaba lainnya melakukan penandatanganan naskah perjanjian kerjasama.

- (2) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menandatangani naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga nirlaba lainnya wajib melaksanakan kerjasama.

Pasal 26

Lagu Indonesia Raya wajib dinyanyikan dalam setiap pelaksanaan kerjasama.

Pasal 27

- (1) Supervisi dilakukan untuk menjamin kerjasama dapat dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan bersama.
- (2) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati Kutai Kartanegara berdasarkan pola kerjasama sesuai kewenangan.

Pasal 28

- (1) Organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga nirlaba lainnya wajib melaporkan hasil pelaksanaan kerjasama kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan kerjasama.

Pasal 29

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 memuat sebagai berikut ;
 - a. Pendahuluan;
 - b. Maksud dan tujuan;
 - c. Hasil kegiatan;
 - d. Permasalahan;
 - e. Rekomendasi dan saran;
 - f. Penutup;dan
 - g. Lampiran.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi administrasi kegiatan, dokumentasi dan publikasi, jadwal acara, surat menyurat, sambutan, makalah narasumber, catatan, notulen, isu strategis, kondisi dan kegiatan spesifik yang menonjol serta bukti-bukti yang sah untuk memperoleh bayaran.

Pasal 30

Pelaksanaan kerjasama dilaporkan Bupati Kutai Kartanegara kepada Gubernur Kalimantan Timur.

BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 31

- (1) Apabila kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga nirlaba lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terjadi perselisihan, diselesaikan sesuai kesepakatan penyelesaian perselisihan yang diatur dalam perjanjian kerjasama.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan, maka perselisihan dapat diselesaikan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PERUBAHAN KERJASAMA

Pasal 32

- (1) Para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan perjanjian kerjasama.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan perjanjian kerjasama diatur sesuai kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kerjasama.
- (3) Perubahan ketentuan kerjasama dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

BAB IX BERAKHIRNYA KERJASAMA

Pasal 33

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berakhir apabila;

- a. Terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. Tujuan kerjasama telah tercapai;
- c. Terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerjasama tidak dapat dilaksanakan;
- d. Dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- e. Muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
- f. Objek perjanjian hilang;
- g. Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; dan
- h. Berakhirnya masa perjanjian.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 34

- (1) Monitoring dan evaluasi atas kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Bupati Kutai Kartanegara kepada Gubernur Kalimantan Timur.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya pengawasan dan pengendalian serta penilaian terhadap kinerja pelaksanaan kerja.

BAB XI PENDANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 39

- (1) Pendanaan kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga nirlaba lainnya dalam bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (2) Pendanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban atas kerjasama Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di Bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga nirlaba lainnya.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, standarisasi, sosialisasi, perencanaan, pengembangan, bimbingan, asisten, pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan dan program yang akan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dalam kegiatan kerjasama dengan organisasi Kemasyarakatan dan/atau lembaga nirlaba lainnya.

Pasal 41

Bupati dapat memberikan sanksi secara lisan dan tertulis, dalam hal organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga nirlaba lainnya tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini diatur lebih lanjut dengan pedoman pelaksanaan kegiatan pendidikan politik bagi masyarakat yang disusun oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan ini mulai berlaku sejak pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 2 Oktober 2012

BUPATI KUTAI KARTANEGARA



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
Pada tanggal 2 Oktober 2012

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**



EDI DAMANSYAH

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2012 NOMOR 65**